



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin majunya peradaban umat dimuka bumi ini, telah membuat jejak dan goresan yang tidak sedikit mempengaruhi berbagai permasalahan yang muncul dan dihadapi oleh manusia itu sendiri. Katakanlah bahwa tingkat kompleksitas permasalahan tersebut cukup tinggi sehingga membentuk beragam penyikapan secara cepat dan singkat (instantif) terhadapnya bahkan tidak sedikit pula yang belum tersikapi.¹

Salah satu bentuk tuntutan yang sifatnya implementatif adalah *ijtihad*-nya para Ulama Islam untuk menghadirkan “sikap” terhadap suatu permasalahan yang bersifat *furu’iyah*. “Sikap” disini merupakan solusi yang

¹ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang : Bina Utama, (t.t)) Hal. 45. dan Johari, “Pembaruan Hukum Islam (upaya mengaktualisasikan syariah dalam konteks)”, *Jurnal KeIslaman Menara Tebuireng*, VOL.1, No.2 (2005),hal. 59 - 74

berupa pemberian hukum sedangkan permasalahan yang sifatnya *furu'iyah* sendiri adalah permasalahan yang muncul dari persoalan asal yang tidak mempunyai legalitas hukum secara langsung dari *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits)². *Ijtihad* ini sendiri memiliki persyaratan yang begitu ketat dan selektif. Oleh karena itu tidak semua orang yang punya komitmen terhadapnya. *Ijtihad* inilah yang nantinya bakal menjadi jalan/cara untuk menghadirkan solusi sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.³

Para cendekiawan Islam di Indonesia telah mengkaji permasalahan-permasalahan yang sudah bermunculan maupun menampilkan tindakan-tindakan antisipatif dengan melakukan permusyawaratan bersama. Dengan banyak terlibatnya jajaran anggota MUI dan para hakim agung ketika itu dalam perumusan sebuah kumpulan regulasi hukum Islam untuk Indonesia maka semakin memperlancar jalan *ijtihad* cendekiawan Islam dalam menemukan jawaban bagi persoalan di Indonesia.⁴

Pada akhirnya terbentuklah semacam kumpulan regulasi tersebut yang bisa menjadi refleksi jati diri hukum Islam. Ini merupakan suatu bentuk keberhasilan besar umat Islam di Indonesia yang walaupun belum final, namun menjadi awal yang membawa keberhasilan sendiri bagi kita. Lewat keputusan bersama Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No.25 tahun 1985 maka legalitas KHI sebagai yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar pedoman pada setiap persoalan

² Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, *Op.Cit.* hal. 47

³ Jamal Ma'muri, *Fiqih Sosial Antara Konsep dan Implimentasi*, Surabaya : Kholista 2007, hal. 103

⁴ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* , Jakarta : Akademika Pressindo, hal. 21

dalam pengadilan agama dengan landasan berikutnya dan instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 dapat terwujud dan inilah kebanggaan buat kita umat Islam Indonesia.⁵

Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tidak lepas dari adanya respon terhadap sosiologi kultur Indonesia sendiri yang membawa kearah yang berbeda dari hukum Islam yang selama ini dikenal. Dengan adanya ijtihad yang diarahkan lewat metode *mashlahiyah* seperti *istishlah*, *istihsan*, *al-adah*, *al-'urf* dan lain sebagainya sehingga dapatlah terwujud suatu solusi yang sesuai dengan konsep kaidah fiqh

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ⁶ yaitu menolak kerusakan dan menarik kebagusan.

Hal ini jelas karena agama Islam sendiri bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi khalayak ramai dan menghindarkan perkara-perkara yang berbahaya sehingga dapat menjadi rahmat dan keberkahan bagi semua, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam QS. 21 : 107, yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. 21:107)⁷

Jika dipahami secara seksama, maka benar bahwa wahyu yang selama ini menjadi sumber tuntunan umat Islam dan telah menjadi bagian yang tidak bisa lepas dari *Din al-Islam* itu sendiri dengan pasti akan menghasilkan rahmat bagi seluruh alam ini. Jadi keberadaan wahyu (al-Qur'an dan al-

⁵ *Ibid.*

⁶ Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam*, (Jakarta : Sa'diyah Putra (tt)), hal. 52

⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Depag RI.) hal. 508

Hadits) sendiri menjadi bukti konkrit kehadiran akan rahmat Allah *ta'ala* untuk seluruh alam ini.⁸

Secara spesifik kemaslahatan yang dapat menghadirkan *rahmatan Lil'alamin* adalah dapat difahami lewat jalur hukum dengan adanya keputusan dan penyelesaian secara adil terhadap suatu perkara yang diajukan di pengadilan. Sebab disinilah letak adanya sinkronisasi terhadap mashlahah dan adil. Keadilan yang dirasakan dari perkara yang diputuskan tersebut merupakan rahmat bagi kedua belah pihak yang berperkara.⁹

Konsep inilah yang juga ada pada permasalahan harta benda yang telah ditinggal mati si empunya. Dengan konsekuensi bahwa adanya peralihan harta benda dari orang yang meninggal kepada orang-orang yang berhak menerima dan orang yang diberi hak darinya. Adalah sistem warisan yang mana harta benda itu akan mengalami peralihan/pemindahan hak kepemilikan dengan syarat si empunya meninggal dunia dan itu terjadi setelah diambil untuk pelbagai kepentingan, seperti biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan penunaian wasiat.¹⁰ Sebagaimana Q.S. An-Nisa : 11 dan 12 yang telah menyebutkan ketentuan hal tersebut. Serta KHI sendiri mengaturnya dalam Buku ke-II yang terlihat pasal 171 (BAB I tentang Ketentuan Umum), pasal 172-175 (BAB II tentang ahli waris), pasal 176-191 (BAB III tentang besarnya bagian yang diterima), dan pasal 192 -193 (BAB IV tentang 'Aul dan Rad). Ketentuan ini berlaku sejalan dengan hukum yang berlaku bagi pewaris

⁸ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Op.Cit. hal. 48

⁹ Bambang Indarto, *Wasiat Wajibah Studi Komparataif tentang pemikiran Ibnu Hajm dan KHI(Skripsi Sarjana tidak diterbitkan)* (Jombang, IKAHA, 1997) hal. 2

¹⁰ Lihat Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1981), hal. 36

yaitu beragama Islam dan karena masalah harta warisannya harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Hal ini adalah merupakan suatu hal yang sangat prinsip, akan tetapi dalam kompilasi, hal ini disebut secara sepintas dalam rumusan mengenai pewaris dan ahli waris.¹¹

Hal yang berkaitan juga adalah dalam permasalahan peralihan harta benda dengan pernyataan orang yang punya harta benda sebelum meninggalnya dan terjadi pelaksanaannya setelah adanya kematian si-empunya. Adalah sistem wasiat yang telah mendapat tempat untuk diatur juga dalam KHI buku II BAB V dari pasal 194 sampai pasal 209 yang dimana menyangkut mereka yang berhak yang berwasiat, bentuk wasiat, jenis-jenis wasiat, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dalam wasiat.¹²

Suatu hal yang sangat menarik bagi penulis sampai latar belakang ini dipaparkan adalah eksistensi pasal 209 KHI tentang wasiat yang bersifat wajib untuk ditunaikan, disebabkan adanya hak yang ditimbulkan setelah meninggalnya seseorang dengan kejadian hubungan yang tidak biasa. Dalam artian bahwa hubungan peralihan hak atas harta benda itu bukan dari hubungan perkawinan melainkan didasari dari adanya ketetapan pengadilan yang mengesahkan sebuah status pengangkatan terhadap seorang anak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal sebelumnya pasal 171 huruf (h). Inilah yang disebut dengan *wasiat wajibah* yang memiliki kedudukan penting ketika dikaitkan dengan siapa yang berhak menerimanya setelah

¹¹ Abdurahman, *Op.Cit*, hal. 21

¹² *Ibid.* 23

meninggalnya seseorang. Adapun legalitas ketentuan *wasiat wajibah* ini dilandasai oleh QS. Al-Baqarah : 180 yang berbunyi :¹³

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.¹⁴

Dari ayat diatas tersebut dapat difahami bahwa adanya kewajiban bagi orang-orang yang menyadari tanda-tanda kematian agar memberi wasiat kepada orang yang ditinggalkan berkaitan dengan harta bendanya. Bila harta benda tersebut banyak.

Banyak ulama berpendapat bahwa keberadaan ayat ini masih dipertanyakan ketika dihubungkan dengan konsekuensi hukum wasiat itu sendiri. Disamping itu juga keberadaan kedua orang tua masih wajibkah diberi wasiat, padahal Allah *ta'ala* telah menetapkan hak mereka dalam pembagian waris (sebagaimana QS. An-Nisa :7-12). Sebagian ulama ada yang menanggapi bahwa benar demikian adanya ayat ini dulunya aplikatif berlaku sebelum turunnya/ketetapan tentang hak waris, setelah turunnya ayat tentang hak-hak

¹³Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op.Cit, hal. 44

¹⁴Ibid, Juz. II, hal. 44

tersebut maka barulah ayat ini tidak berlaku lagi, kendati sebelumnya adalah wajib.¹⁵

Ulama yang menganut faham ini berpendapat bahwa ada ayat-ayat al-Quran yang dibatalkan (*mansukh*) hukumnya sehingga tidak berlaku lagi karena adanya hukum ketentuan baru yang bertentangan dengannya. Adapula ulama yang menolak pernyataan adanya pembatalan ayat-ayat hukum karena al-Qur'an. Mereka tetap berpegang kepada ayat ini dalam arti wajib, tetapi mereka memahami pemberian wasiat kepada kedua orang tua adalah bila mana orang tua dimaksud berhak mendapatkan warisan oleh satu dan lain hal, seperti bila mereka bukan pemeluk agama Islam, atau mereka hamba sahaya. Pendapat mereka, ayat ini turun ketika Islam belum menyebar dan perbudakan masih merajalela. Inilah interpretasi agama. Maka ketika dihadapkan perkembangan sosial sekarang maka berbagai macam hasil ijtihad lahir darinya. Contoh konkrit di Mesir, adanya *Qanun Syari'ah* yang mengatur tentang wasiat wajibah yang dilimpahkan hanya kepada waris pengganti.¹⁶

Adapun di Indonesia, wasiat wajibah telah diatur sendiri ketentuannya dalam pasal 209 KHI bahwasanya wasiat wajibah sebagai lembaga yang melegalkan $\frac{1}{3}$ harta waris/peninggalan seseorang hanya kepada anak angkat atau orang tua angkat dengan syarat tidak ada menerima wasiat lain selain hanya wasiat wajibah itu sendiri. Bagaimanakah ketika pasal tersebut ditelaah dengan pendekatan Sosiologi Hukum Islam secara umum yang membentuk

¹⁵ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002, hal. 163, dan Bambang Indarto, *Wasiat Wajibah Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam*, *Op. Cit*, hal. 4

¹⁶ *Ibid*, hal. 164

pelegalannya? Sebab dalam historisitasnya masyarakat Islam telah lama mengenal tradisi pengangkatan anak yang dimana sebelum lahirnya ketentuan KHI secara yuridis Islam (*syari'at*) belum ada aturan baku dan eksplisit yang mengatur tentang prosedur pengangkatan terhadap anak. Disamping itu juga dengan tetap berkaca hukum Islam terhadap persoalan sosial merupakan suatu perwujudan fungsi hukum Islam itu sendiri untuk merengkuh masyarakat dengan tujuan mashlahah bersama dan bagi perkembangan masyarakat itu sendiri sehingga menempatkan syariah sebagai kendali bagi kehidupan dan kesejahteraan umat manusia¹⁷. Oleh karena itu menghadirkan kajian sosiologi hukum Islam adalah tepat menurut penulis dalam msembahas persoalan ini dari sisi konstruksi atau historisitasnya. Dengan ini, penulis mengangkat tema pembahasan dengan judul **Studi Analisis Pasal 209 KHI tentang Wasiat Wajibah dalam Kajian Normatif Yuridis**.

B. Indetifikasi Masalah

Setelah memperhatikan latar belakang, guna memperjelas fokus pembahasan diperlukan identifikasi masalah agar peneliti benar-benar menemukan masalah ilmiah, bukan akibat dari permasalahan lain. Identifikasi masalah bertujuan untuk menunjukkan adanya masalah yang banyak dan luas yang timbul dari kerangka teori. Dari latar belakang masalah diatas identifikasi masalah yang timbul yakni:

¹⁷ Johari, "Pembaruan Hukum Islam (upaya mengaktualisasikan syariah dalam konteks)", *Jurnal KeIslaman Menara Tebuireng*, VOL.1, No.2 (2005),hal. 59 - 74

1. Apa bunyi pasal 209 KHI?
2. Apa pengertian wasiat wajibah?
3. Siapakah yang mendapatkan wasiat wajibah?
4. Apakah dalil kehujjahan wasiat wajibah?
5. Bagaimana praktek pasal 209 KHI dalam kajian sosiologi hukum Islam?
6. Bagaimanakah implikasi yuridis pasal 209 KHI?
7. Bagaimanakah sisi konstruksi pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah ?

C. Batasan Masalah

Membatasi masalah merupakan kegiatan melihat bagian demi bagian dan mempersempit ruang lingkungannya sehingga dapat dipahami. Tujuan dari batasan ini untuk menempatkan dan menjelaskan bagian-bagian yang merupakan ruanglingkup masalah dan yang bukan.

Dari paparan diatas maka batasan masalah penelitian ini terfokus pada Pasal 209 Khi Tentang Wasiat Wajibah Dalam Kajian Normatif Yuridis

D. Rumusan Masalah

Sebagaimana paparan sebelumnya, maka dapatlah dirumuskan pembahasan ini dengan beberapa poin, yaitu:

1. Bagaimana implikasi yuridis pasal 209 KHI ?
2. Bagaimanakah sisi konstruksi pasal 209 KHI tentang Wasiat Wajibah ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implikasi yuridis dari pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa sisi konstruksi secara umum pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah.

F. Manfaat Penelitian

Dari pembahasan ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Kepentingan studi ilmiah, sebagai referensi dalam menyusun karya ilmiah yang berkenaan dengan masalah wasiat pada umumnya dan wasiat wajibah pada khususnya, serta sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis terhadap dunia pemikiran atau kajian dalam bidang hukum keperdataan Islam (*Al-Ahwal al-Syakhshiyah*) di Indonesia.
2. Kepentingan terapan, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran untuk merumuskan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan dalam bidang hukum nasional, khususnya dalam ruang lingkup hukum kekeluargaan Islam.

G. Definisi Operasional

Judul lengkap dari skripsi ini adalah “**Studi Analisis Pasal 209 KHI tentang Wasiat Wajibah dalam Kajian Normatif yuridis**”. Dalam judul

diatas ditemukan kata-kata yang harus dipertegas atau difahami secara benar dalam mencegah kesalahpahaman pengertian, kata-kata itu adalah :

Pasal 209 KHI : Salah satu pasal yang termaktub dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.¹⁸

Wasiat Wajibah : Wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak terkait kepada kehendak atau keinginan si yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak, baik dikehendaki atau tidak oleh si yang meninggal dunia dengan pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Op.Cit*, hal. 164

hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.¹⁹

Jadi yang dimaksud penulis dari judul skripsi ini adalah Studi yang lebih menitikberatkan kepada analisa pasal yaitu pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, tentang wasiat wajibah yang menjadi salah satu alasan hukum sekaligus dasar legitimasi dalam berhaknya anak angkat atau orang tua angkat menerima harta peninggalan melalui wasiat wajibah ini.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.²⁰ Seorang peneliti yang akan melakukan penelitian dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika dan penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka atau literatur yaitu suatu data yang diperoleh dari buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dipilih serta menghindarkan terjadinya duplikasi yang

¹⁹ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, Op.Cit*, hal. 163

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002) , 126-127

tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.²¹

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikualifikasi. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata ataupun tulisan.²³ Dalam hal ini peneliti juga menggunakan pendekatan analisis data (*content Analysis*) atau analisis buku.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis ini adalah jenis penelitian normatif maka peneliti menggunakan *Studi dokumen* atau dokumentasi untuk alat pengumpulan datanya. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder,

²¹ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1998), 111

²² Soejono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada 2004), 23-24

²³ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 3

dan bahan hukum tersier.²⁴ Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁵

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek yang darinya data dapat diperoleh.²⁶ Adapun sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah berupa data literatur yang diperoleh dari perpustakaan, buku-buku dan manuskrip untuk mempermudah pengklasifikasian data maka, penulis membagi data-data tersebut menjadi dua bagian. Yang pertama bersifat utama (primer) dan yang kedua bersifat tambahan (sekunder). Data tersebut sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus. Adapun data primer dari penulisan ini diantaranya :

- H. Abdurrahman SH, MH., Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : Akademika Presindo, 2004)

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar diri peneliti sendiri. Sumber data sekunder biasanya mengikuti beberapa artikel, majalah, jurnal, dan sebagainya yang sifatnya informatif dalam pembahasan skripsi ini.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 68

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)

²⁶ Winarno Surohmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar metode dan Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1999), Cet, 7 hal. 163

Adapun data-data sekunder adalah :

- Johari, “Pembaruan Hukum Islam (upaya mengaktualisasikan syariah dalam konteks)”, *Jurnal Keislaman Menara Tebuireng*, VOL.1, No.2 (2005)
- Drs. H. M. Marwan, M.HI, “Pengangkatan Anak” Artikel dalam <http://www.pta-babel.net/pengangkatan-anak.ptabb>.
- Endang poerwanti, “Pemahaman Psikologi Masyarakat Indonesia sebagai upaya menjembatani permasalahan Silang Budaya” artikel dalam <http://www.ialf.edu/kipbipa/papers/doc>.
- Prof. DR. H. Suparman Usman, SH., Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997)
- Musthofa Sy, SH, MH., Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta : Kencana, 2008)
- al-Imam Al-Hafidz Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, (Kairo : Isa Al-Bab Al-Halabiy, 1966)
- Abi Muhammad Ibn Hazm, Al-Muhalla, (Damsyiq Dar AL-Fikr, t.t)
- As-Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Cet. I (Beirut : Dar Al-Fikr, 1977)
- DR. Mujiono Abdillah, MA., Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Surakarta : UMP, 2003)
- Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam (Jakarta : UII Press, t.t)
- DR. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum., Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Kecana, 2006)
- Drs. Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Bandung : Al-Ma'arif, tt)

- DR. Nur Syam, Bukan Dunia Berbeda Sosiologi Komunitas Islam,
(Surabaya : EUREKA, 2005)

5. Teknik Pengolahan Dan Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya akan disajikan secara deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dalam deskriptif kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong adalah metode-metode sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.²⁷

Setelah data-data diproses, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun skripsi melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

a) Edit (Editing)

Ialah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan-kelengkapan, kejelasan, makna, keseasuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain. Dalam hal ini peneliti memeriksa bahan-bahan hukum yang berasal dari data primer dan sekunder, untuk menemukan gambaran awal dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti.

b) Klasifikasi (*Clasifying*)

Setelah mengedit data yang ada, tahap berikutnya adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan

²⁷ Lexy.J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) , 103

data yang diperoleh kedalam pola tertentu, atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.²⁸ Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data-data yang diperoleh sesuai apa yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah dan memuat informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dan dalam hal ini peneliti memilih data-data yang dibutuhkan khususnya data-data yang akurat dan berkualitas.

I. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu bahwa penelitian ini urgen dilakukan serta dijadikan sebagai pendukung, penguat, dan jalan bagi penelitian. Sejauh yang penulis ketahui, penelitian ini bukan yang pertama kalinya

Penelitian yang dilakukan oleh Sahirul Alim tahun 2003 dengan judul “Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat” (Kajian Terhadap Pasal 209 KHI) pada penelitian yang pertama ini lebih memfokuskan pada bagi anak angkat meskipun dia bukan ahli waris bagi orang tua angkatnya tetapi oleh pasal 209 ayat 2 KHI diterapkan lembaga wasiat wajibah.

Sedangkan penelitian yang kedua dilakukan oleh m. arif tahun 2004 yaitu berjudul “Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim” (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung no. 368 k/ ag/ 1995) lebih menekankan bagaimana putusan

²⁸ Saifullah, *Buku Pedoman Metodologi penelitian*, (Malang: Universitas Negeri Islam (UIN), 2006)

mahkamah terhadap wasiat wajibah bagi orang non muslim masih bisa mendapatkan harta melalui jalan wasiat wajibah.

Sedangkan peneliti yang ketiga dilakukan oleh Siti Masruroh dengan judul skripsi “Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompokersan Kabupaten Lumajang Tentang Wasiat Ahli Waris” disini lebih menekankan pada pandangan masy tentang wasiat wajibah terhadap ahli waris dan alasan masy melakukan wasiat terhadap ahli waris.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut para peneliti hanya melihat dari segi penentuan dari wasiat wajibah dan wasiat. Para peneliti tidak membahas bagaimana wasiat wajibah dalam kajian normatif yuridis, sehingga dalam skripsi ini peneliti membahas masalah yang menyangkut tentang wasiat wajibah pasal 209 KHI dalam kajian normative yuridis.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan pola dasar dari penulisan dasar skripsi dalam bentuk bab dan substansi garis besar (global).

Adapun sistematika pembahasan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai gambaran atau langkah awal untuk mengetahui jalannya pembahasan. Dimulai dari latar belakang atau dasar pemikirannya, rumusan masalah, tujuan pembahasan, kegunaan pembahasan, penegasan judul, metodologi pembahasan, analisa data, hingga sistematika penulisan ini.

BAB II : KAJIAN TEORI

Sebagai tujuan umum tentang wasiat wajibah. Pada bab ini akan disampaikan beberapa hal tentang wasiat wajibah diantaranya berupa pengertian baik secara etimologi maupun terminology, dasar legitimasi atau kehujjahan wasiat wajibah. Berikutnya penjelasan syarat-syarat wasiat wajibah. Selanjutnya disampaikan juga tentang berapa jumlah maksimal yang harus dikeluarkan untuk wasiat wajibah ini. Pada bab ini juga disampaikan status anak angkat dan manfaat pengaturan hak anak angkat tersebut.

BAB III : ANALISA DATA

Sebagai pembahasan data-data yang telah dikumpulkan dari yang umum hingga yang khusus. Pembahasan pada bab ini disampaikan melalui dua sub bab penting yang menjadi pijakan analisa untuk dijadikan jawaban pada kesimpulannya yaitu tentang bagaimana implikasi yuridis pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah dan bagaimana kita melihat sisi konstruksi pasal 209 KHI. Yang pada akhirnya akan dapat diketahui tentang implikasi yuridis wasiat wajibah dan model konstruksi pasal 209 KHI ini.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.